



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669), ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan keuangan desa.
6. Camat adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Jumlah penduduk desa adalah jumlah penduduk desa tahun sebelumnya.
9. Angka kemiskinan desa adalah jumlah rumah tangga miskin yang ada di desa.
10. Tingkat kesulitan geografis adalah tingkat kesulitan berdasarkan kondisi geografis dalam mencapai desa dari pusat kabupaten dan desa ke dusun masing-masing;

11. Indeks tingkat kesulitan geografis adalah indikator tingkat kesulitan geografis yang ditentukan oleh faktor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas/transfortasi.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa diberikan kepada Desa diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan cara :
 - a. dari total Dana Desa yang diterima Kabupaten, 90% (sembilan puluh per seratus) dibagi secara merata dan 10% (sepuluh per seratus) dibagi secara proporsional.
 - b. pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah serta Tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
 - c. rumus pembagian rincian Dana Desa, yaitu :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Kabupaten yang bersangkutan

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten yang bersangkutan

- d. data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 - e. indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa mengacu kepada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.

Pasal 5

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 6

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pasal 7

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 35) dan Keputusan Bupati Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Sanggau Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Di Undangkan di Sanggau
pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran Peraturan Bupati Sanggau

Nomor : 10 Tahun 2015

Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
di Kabupaten Sanggau Tahun 2015

Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa	
1	2	3	
SANGGAU KAPUAS		45,474,645,000	
		5,431,353,000	
	1	PENYELADI	268,929,000
	2	NANGA BIANG	271,699,000
	3	RAMBIN	280,468,000
	4	ENTAKAI	275,146,000
	5	PANA	279,407,000
	6	MENGGIANG	265,825,000
	7	KAMBONG	269,140,000
	8	SUNGAI MAWANG	266,484,000
	9	LAPE	274,477,000
	10	PENYELIMAU	272,740,000
	11	SUNGAI ALAI	273,325,000
	12	SEMERANGKAI	274,899,000
	13	SUNGAI BATU	271,451,000
	14	SUNGAI MUNTIK	288,757,000
	15	LINTANG KAPUAS	267,642,000
	16	LINTANG PELAMAN	271,474,000
	17	BELANGIN	264,377,000
	18	PENYELIMAU JAYA	263,717,000
	19	TAPANG DULANG	264,735,000
20	BOTUH LINTANG	266,661,000	
MUKOK		2,434,279,000	
	1	KEDUKUL	276,040,000
	2	SEMUNTAI	263,279,000
	3	ENGGODE	270,436,000
	4	SUNGAI MAWANG	279,860,000
	5	INGGIS	270,603,000
	6	LAYAK OMANG	272,931,000
	7	SEMANGGIS RAYA	261,135,000
	8	TRI MULYA	264,322,000
9	SERAMBAI JAYA	275,673,000	
NOYAN		1,498,913,000	
	1	NOYAN	275,464,000
	2	EMPOTO	295,717,000
	3	SEMONGAN	294,143,000
	4	SUNGAI DANGIN	340,149,000
5	IDAS	293,440,000	
JANGKANG		3,259,936,000	
	1	BALAI SEBUT	281,854,000
	2	JANGKANG BENUA	285,645,000
	3	TANGGUNG	289,708,000
	4	EMPIYANG	327,588,000
	5	PISANG	318,727,000
	6	KETORI	318,880,000
	7	SEMOMBAT	289,375,000
	8	TERATI	285,318,000
	9	SAPE	308,333,000
	10	SELAMPUNG	278,057,000
11	SEMIRAU	276,451,000	

1	2	3
BONTI	1 Bonti 2 Sami 3 Bahta 4 Upe 5 Tunggul Boyok 6 Empodis 7 Kampuh 8 Bantai 9 Majel	2,600,552,000 267,843,000 267,688,000 280,373,000 276,247,000 298,103,000 271,453,000 281,419,000 332,543,000 324,883,000
BEDUWAI	1 Kasro Mego 2 Bereng Berkawat 3 Sungai Ilai 4 Thang Raya 5 Mawang Muda	1,412,190,000 271,326,000 267,826,000 283,322,000 280,561,000 309,155,000
SEKAYAM	1 Balai Karang 2 Pengadang 3 Sotok 4 Kenaman 5 Raut Muara 6 Engkahan 7 Bunggang 8 Lubuk Sabuk 9 Sungai Tekam 10 Melenggang	2,823,665,000 293,464,000 272,230,000 289,362,000 269,877,000 297,455,000 276,529,000 277,437,000 280,228,000 276,697,000 290,386,000
KEMBAYAN	1 Tanjung Bunga 2 Semayang 3 Sebongkuh 4 Kuala Dua 5 Tanjung Merpati 6 Sejuah 7 Mobui 8 Tanap 9 Sebuduh 10 Kelompu 11 Tunggul Bhakti	3,027,371,000 282,069,000 281,032,000 280,790,000 265,695,000 275,320,000 279,661,000 273,758,000 274,398,000 270,835,000 277,188,000 266,625,000
PARINDU	1 Pusat Damai 2 Maju Karya 3 Sebarra 4 Pandu Raya 5 Embala 6 Hibun 7 Maringin Jaya 8 Suka Mulya 9 Palem Jaya 10 Rahayu 11 Dosan 12 Suka Gerundi 13 Gunam 14 Marita	3,782,936,000 278,714,000 271,294,000 264,910,000 267,019,000 275,355,000 267,344,000 271,503,000 264,743,000 265,890,000 279,496,000 273,221,000 261,509,000 263,260,000 278,678,000

1	2	3
TAYAN HULU	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sosok 2 Peruan Dalam 3 Menyabo 4 Mandong 5 Janjang 6 Riyai 7 Berakak 8 Engkasan 9 Pandan Sembuat 10 Binjai 11 Kedakas 	<p style="text-align: right;">3,051,219,000</p> <ol style="list-style-type: none"> 288,073,000 272,465,000 280,697,000 271,586,000 274,616,000 280,770,000 277,944,000 284,928,000 281,553,000 267,723,000 270,864,000
TAYAN HILIR	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pulau Tayan Utara 2 Kawat 3 Pedalaman 4 Balai Ingin 5 Lalang 6 Cempedak 7 Melugai 8 Emberas 9 Beginjan 10 Sejutang 11 Sebemban 12 Subah 13 Sungai Jaman 14 Tanjung Bunut 15 Tebang Benua 	<p style="text-align: right;">4,155,889,000</p> <ol style="list-style-type: none"> 269,689,000 270,435,000 275,271,000 288,083,000 277,379,000 279,039,000 289,836,000 279,505,000 272,299,000 270,040,000 266,913,000 277,824,000 279,032,000 281,350,000 279,194,000
BALAI	<ol style="list-style-type: none"> 1 Hilir 2 Padi Kaye 3 Temiang Mali 4 Cowet 5 Keadu 6 Mak Kawing 7 Tae 8 Semoncol 9 Empirang Ujung 10 Bulu Bala 11 Temiang Taba 12 Senyabang 	<p style="text-align: right;">3,275,635,000</p> <ol style="list-style-type: none"> 268,501,000 274,094,000 264,950,000 281,517,000 273,257,000 267,725,000 269,821,000 274,222,000 273,379,000 279,976,000 276,829,000 271,364,000
TOBA	<ol style="list-style-type: none"> 1 Teraju 2 Belungai Dalam 3 Sansat 4 Kampung Baru 5 Bagan Asam 6 Lumut 7 Balai Belungai 	<p style="text-align: right;">1,947,548,000</p> <ol style="list-style-type: none"> 283,640,000 270,614,000 286,738,000 279,383,000 283,258,000 269,716,000 274,199,000


1	2	3
MELIAU	1 Meliau Hilir 2 Meliau Hulu 3 Kuala Buayan 4 Meranggau 5 Melobok 6 Sungai Mayam 7 Pampang Dua 8 Kuala Rosan 9 Sungai Kembayau 10 Kunyil 11 Cupang 12 Lalang 13 Baru Lombak 14 Enggadai 15 Balai Tinggi 16 Bhakti Jaya 17 Mukti Jaya 18 Melawi Makmur 19 Harapan Makmur	5,351,023,000 290,043,000 275,172,000 281,687,000 280,084,000 276,126,000 271,340,000 271,181,000 308,897,000 283,719,000 290,742,000 288,405,000 277,412,000 294,641,000 272,939,000 312,446,000 267,177,000 270,917,000 270,838,000 267,257,000
ENTIKONG	1 Nekan 2 Semanget 3 Entikong 4 Pala Pasang 5 Suruh Tembawang	1,422,136,000 283,448,000 284,094,000 280,183,000 276,116,000 298,295,000

Bupati Sanggau

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1002